



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap
Rio Candra bin Herman;
2. Tempat lahir
Labuhan Maringgai;
3. Umur/tanggal lahir
34 tahun/15 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
6. Tempat tinggal
Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Pangung
Kab. Tanggamus;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kot.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO CANDRA Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan,**" melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIO CANDRA Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set timbangan duduk berikut dengan 2 (dua) batunya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi OKTARINO Bin TAUFIK;

- 1 (satu) buah bogem (alat pemecah batu) dengan gagang ukuran panjang kurang lebih 1 meter yang terbuat dari kayu rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIO CANDRA BIN HERMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam gudang padi milik korban saksi OKTARINO BIN TAUFIK yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan membawa bogem (pemecah batu) milik terdakwa menuju ke gudang padi yang tidak berpenghuni milik saksi OKTARINO yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor trondol milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara memukulkan bogem ke tembok batu bata gudang padi bagian belakang hingga jebol dan membentuk lubang seukuran badan terdakwa, lalu terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang padi tersebut.
- Bahwa setelah masuk terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) unit Mesin Gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, 1 (satu) unit troli (alat angkut roda tiga), kemudian satu persatu barang tersebut terdakwa dorong keluar gudang.
- Kemudian untuk mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa memukul kembali tembok tersebut dari dalam gudang hingga ukuran lubangnya dapat mengeluarkan barang-barang yang diambil terdakwa, setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam gudang, lalu terdakwa menaikkan ke atas sepeda motor trondol milik terdakwa dengan cara sepeda motor itu dirobohkan terlebih dahulu lalu barang-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kot.



barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa ikat dengan karet ban di jok bagian belakang kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang dekat rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa 1 (satu) set timbangan duduk terdakwa masih menyimpannya di dalam gubuk yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, dan 1 (satu) unit Roli (alat angkut roda 3) kepada tukang rongsokan keliling yang terdakwa temui di jalan raya wilayah Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi OTARINO mengalami kerugian sebesar 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktarino bin Taufik, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, di dalam gudang padi yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu: yaitu 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) set mesin gilingan kopi, 1 (satu) set mesin jahit karung, 1 (satu) set roli alat angkut roda 3, 1 (satu) set tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah dan jarak rumah Saksi dengan gudang tersebut sekira 1 (satu) km.



- Bahwa keesokan harinya Saksi melihat gudang milik Saksi tersebut sudah jebol dinding bagian belakangnya;
- Bahwa karena barang-barang dalam gudang sudah diambil oleh Terdakwa maka Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sebagai mata pencaharian seperti biasanya;
- Bahwa gudang milik Saksi tidak ditinggali oleh siapa pun hanya ada aktifitas dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus H, Simajuntak anak dari F. Simanjuntak, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, di dalam gudang padi yang terletak di Pekon Gunung Megang, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu yaitu 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) set mesin gilingan kopi, 1 (satu) set mesin jahit karung, 1 (satu) set roli alat angkut roda 3, 1 (satu) set tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/74/VII/2022/Reskrim/Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi bersama team mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Oktarino tanpa seizin pemiliknya dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set timbangan duduk di sebuah gudang kosong yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menjebol dinding gudang dan mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor trondol milik Terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) buah bogem (alat pemecah batu) benar milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak dinding gudang milik Saksi Oktarino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arizal bin Alifi, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, di dalam gudang padi yang terletak di Pekon Gunung Megang, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) set mesin gilingan kopi, 1 (satu) set mesin jahit karung, 1 (satu) set roli alat angkut roda 3, 1 (satu) set tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/74/VII/2022/Reskrim/Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi bersama team mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Oktarino tanpa seizin pemiliknya dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set timbangan duduk di sebuah gudang kosong yang berjarak tidak jauh fdari tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menjebol dinding gudang dan mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor trondol milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah bogem (alat pemecah batu) benar milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak dinding gudang milik Saksi Oktarino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Oktarino bin Taufik pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam gudang padi milik Saksi Oktarino bin Taufik yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Oktarino bin Taufik yang telah Terdakwa ambil yaitu yaitu 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) set mesin gilingan kopi, 1 (satu) set mesin jahit karung, 1 (satu) set roli alat angkut roda 3, 1 (satu) set tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan membawa bogem (pemecah batu) milik Terdakwa menuju ke gudang padi yang tidak berpenghuni milik Saksi Oktarino yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor trondol milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara memukulkan bogem ke tembok batu bata gudang padi bagian belakang hingga jebol dan membentuk lubang seukuran badan Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang padi tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) unit mesin gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, 1 (satu) unit troli (alat angkut roda tiga), kemudian satu persatu barang tersebut Terdakwa dorong keluar gudang;
- Bahwa untuk mengeluarkan barang-barang tersebut Terdakwa memukul kembali tembok tersebut dari dalam gudang hingga ukuran lubangnya dapat mengeluarkan barang-barang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam gudang, lalu Terdakwa menaikkan ke atas sepeda motor trondol milik Terdakwa dengan cara sepeda motor itu dirobahkan terlebih dahulu lalu barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa ikat dengan karet ban di jok bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang dekat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam



Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa 1 (satu) set timbangan duduk masih Terdakwa simpan di dalam gubuk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, dan 1 (satu) unit Roli (alat angkut roda 3) Terdakwa jual kepada tukang rongsokan keliling yang Terdakwa temui di jalan raya wilayah Pekon Gunung meraksa Kec. Pulau Panggung senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa menggunakan untuk syukuran atas kelahiran anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umm mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) set timbangan duduk berikut dengan 2 (dua) batunya dan 1 (satu) buah bogem (alat pemecah batu) dengan gagang ukuran panjang kurang lebih 1 meter yang terbuat dari kayu rotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Oktarino bin Taufik pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam gudang padi milik Saksi Oktarino bin Taufik yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Oktarino bin Taufik yang telah Terdakwa ambil yaitu yaitu 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) set mesin gilingan kopi, 1 (satu) set mesin jahit karung, 1 (satu) set roli alat angkut roda 3, 1 (satu) set tabung gas ukuran 3 kg;

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan membawa bogem (pemecah batu) milik Terdakwa menuju ke gudang padi yang tidak berpenghuni milik Saksi Oktarino yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor trondol milik Terdakwa lalu Terdakwa



masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara memukulkan bogem ke tembok batu bata gudang padi bagian belakang hingga jebol dan membentuk lubang seukuran badan Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang padi tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) unit mesin gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, 1 (satu) unit troli (alat angkut roda tiga), kemudian satu persatu barang tersebut Terdakwa dorong keluar gudang;

- Bahwa untuk mengeluarkan barang-barang tersebut Terdakwa memukul kembali tembok tersebut dari dalam gudang hingga ukuran lubangnya dapat mengeluarkan barang-barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam gudang, lalu Terdakwa menaikkan ke atas sepeda motor trondol milik Terdakwa dengan cara sepeda motor itu dirobahkan terlebih dahulu lalu barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa ikat dengan karet ban di jok bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang dekat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa 1 (satu) set timbangan duduk masih Terdakwa simpan di dalam gubuk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, dan 1 (satu) unit Roli (alat angkut roda 3) Terdakwa jual kepada tukang rongsokan keliling yang Terdakwa temui di jalan raya wilayah Pekon Gunung meraksa Kec. Pulau Panggung senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk syukuran atas kelahiran anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarino bin Taufik selaku pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Oktarino bin Taufik mengalami kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa kata “*barangsiapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Rio Candra bin Herman berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “suatu barang” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi



dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Oktarino bin Taufik pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam gudang padi milik Saksi Oktarino bin Taufik yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Oktarino bin Taufik yang telah Terdakwa ambil yaitu yaitu 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) set mesin gilingan kopi, 1 (satu) set mesin jahit karung, 1 (satu) set roli alat angkut roda 3, 1 (satu) set tabung gas ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set timbangan duduk masih Terdakwa simpan di dalam gubuk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, dan 1 (satu) unit Roli (alat angkut roda 3) Terdakwa jual kepada tukang rongsokan keliling yang Terdakwa temui di jalan raya wilayah Pekon Gunung meraksa Kec. Pulau Panggung senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk syukuran atas kelahiran anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarino bin Taufik selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Oktarino bin Taufik mengalami kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik Korban dengan maksud untuk dimiliki namun dengan tidak ada izin, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut,



karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur **Ad.2.** sebelumnya, setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut lalu 1 (satu) set timbangan duduk masih Terdakwa simpan di dalam gubuk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, dan 1 (satu) unit Roli (alat angkut roda 3) Terdakwa jual kepada tukang rongsokan keliling yang Terdakwa temui di jalan raya wilayah Pekon Gunung meraksa Kec. Pulau Panggung senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk syukuran atas kelahiran anak Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak dari Saksi Oktarino bin Taufik selaku pemilik barang tersebut, rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan seolah-olah adalah pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik Korban dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan membawa bogem (pemecah batu) milik Terdakwa menuju ke gudang padi yang tidak berpenghuni milik Saksi Oktarino yang beralamatkan di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor trondol milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara memukulkan bogem ke tembok batu bata gudang padi bagian belakang hingga jebol dan membentuk lubang seukuran badan Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang padi tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set timbangan duduk, 1 (satu) unit mesin gilingan kopi, 1 (satu) unit mesin jahit karung, 1 (satu) unit troli (alat angkut roda tiga), kemudian satu persatu barang tersebut Terdakwa dorong keluar gudang;

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan barang-barang tersebut Terdakwa memukul kembali tembok tersebut dari dalam gudang hingga ukuran lubangnya dapat mengeluarkan barang-barang yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam gudang, lalu Terdakwa menaikkan ke atas sepeda motor trondol milik Terdakwa dengan cara sepeda motor itu dirobohkan terlebih dahulu lalu barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa ikat dengan karet ban di jok bagian belakang kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang dekat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak yaitu Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara memukulkan bogem ke tembok batu bata gudang padi bagian belakang hingga jebol dan



membentuk lubang seukuran badan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set timbangan duduk berikut dengan 2 (dua) batunya, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Oktarino bin Taufik, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Oktarino bin Taufik, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bogem (alat pemecah batu) dengan gagang ukuran panjang kurang lebih 1 meter yang terbuat dari kayu rotan, yang telah disita dan diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut ditapkan agar dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Oktarino bin Taufik dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Oktarino bin Taufik tidak dapat melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Candra bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set timbangan duduk berikut dengan 2 (dua) batunya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Oktarino bin Taufik;

- 1 (satu) buah bogem (alat pemecah batu) dengan gagang ukuran panjang kurang lebih 1 meter yang terbuat dari kayu rotan;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Angraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)